

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI

Oleh:

Maulana Abdul Azis Lubis ¹⁾

Chuk Vernom Manalu ²⁾

Syawal Amry Siregar ³⁾

Muhammad Yasid ⁴⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4)}

E-mail:

maulanaabdulazislubis@gmail.com ¹⁾

chukvernommanalu@gmail.com ²⁾

syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

yasidfakultashukum@gmail.com ⁴⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui Pengaturan hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia; 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi; 3) Untuk mengetahui Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi yang mana tindak pidana di bidang ekonomi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: (pertama) Pengaturan hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia adalah atau delik delik ekonomi dapat dipahami dengan memperhatikan tipologi atau kategorisasi. Tipologi tindak pidana yang ada selama ini masih berbasis pada undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman dan begitu lajunya kemajuan teknologi membuat kejahatan di bidang ekonomi juga semakin berkembang. (kedua) Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi masih terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi yang berbasis teknologi digital online. Di samping itu pencarian alat bukti digital merupakan hal yang masih sulit dilakukan, karena membutuhkan kemampuan dan sarana prasarana yang memadai untuk mendapatkan bukti tersebut. (ketiga) Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi yang mana tindak pidana di bidang ekonomi sebagai suatu bentuk hukum yang berkembang dan dinamis terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga upaya yang dilakukan dengan cara preventif (pencegahan) sebelum terjadinya tindak pidana dan cara represif (penindakan) setelah terjadinya tindak pidana.. Adapun saran dalam penelitian ini adalah: (pertama) Perlu penelitian yang berkelanjutan dimana pengaturan terhadap tindak pidana sudah diatur sebaik mungkin, namun tindak pidana di bidang ekonomi semakin meningkat. Hal ini diperlukan agar pemerintah bisa menyiasati atau merubah atau menambah pengaturan khusus dalam tindak pidana ekonomi. (kedua) Untuk aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, agar diberikan terus pengetahuan, pemahaman, dalam mengenai tindak pidana ekonomi. Karena cara orang melakukan tindak pidana ekonomi selalu berubah ubah menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Maka aparat penegak hukum kita juga harus diberikan pendidikan khusus. (ketiga) Supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana ekonomi, Pengadilan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan agar menerapkan hukuman pidana sesuai dengan yang sudah di atur dalam perundang-undangannya. Karena jika Pihak Kepolisian berupaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi namun jika dalam penerapan hukuman tidak

maksimal, maka dapat dikatakan upaya yang sudah dilakukan akan menjadi sia-sia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ekonomi.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berkehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup adalah merupakan bagian terpenting dari upaya manusia demi mewujudkan kehidupan yang berkesejahteraan. Nyatanya, upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang ada. Sejarah mencatatkan bahwa ribuan tahun yang lamap, 3 (tiga) kelompok masyarakat yang teridentifikasi sebagai Westia, Tropica, dan Egalia telah berusaha melakukan pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan masing-masing. Perbedaan terhadap kondisi geografis mengakibatkan ketiga kelompok masyarakat tersebut memiliki kelebihan dalam bidang tertentu dan kekurangan pada bidang lainnya. Pada komunitas Westia contohnya, dengan kondisi iklim yang ekstrim berakibat sumber daya alam yang tersedia sangat terbatas baik dalam jumlah maupun jenisnya, namun keterbatasan tersebut justru mendorong masyarakatnya untuk lebih mandiri dan berusaha keras mencukupi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi pada komunitas Tropica yang memiliki sumber daya alam berlimpah namun kurang mampu mengelolanya sehingga sebagian masyarakatnya terpuruk dalam kemiskinan.

Pada masa era globalisasi sekarang ini, pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan manusia telah terbingkai dalam suatu bentuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersebut meliputi seluruh rangkaian kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang secara umum dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan

utama yaitu, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin berkembang pesat, ditambah lagi dengan adanya kemajuan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memicu timbulnya penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan aktivitas perekonomian yang secara faktual telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Salah satu dampak globalisasi ekonomi yang rentan menimbulkan permasalahan hukum, misalnya adalah penyelenggaraan jasa transfer dana yang bersifat lintas negara (cross border), melibatkan berbagai mata uang dalam jumlah nominal dan volume yang besar serta bersifat kompleks. Umumnya permintaan transfer dana dilatarbelakangi dengan adanya suatu kegiatan antara pengirim dan penerima (underlying transaction), seperti jual beli, pembayaran angsuran, tagihan dan sebagainya, namun tidak jarang kegiatan transaksi tersebut dijadikan sebagai sarana menyembunyikan dana hasil kejahatan kedalam kegiatan normal dari bisnis.

Umumnya, dalam kegiatan perdagangan antar negara, seperti misalnya dalam kegiatan ekspor-impor banyak sekali terjadi pelanggaran dan kejahatan ekonomi. Tindak pidana ekonomi adalah salah satu bentuk dan dimensi perkembangan kejahatan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan dunia internasional. Hal ini terbukti dengan telah banyaknya resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyangkut problem ini, misalnya dalam salah satu laporan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke VII dilaporkan bahwa, kejahatan sebagai suatu masalah sosial yang timbulnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Munculnya delik ekonomi adalah sebagai konsekuensi dari

semakin turut campurnya pemerintah dalam menyelenggarakan usaha-usaha di bidang kesejahteraan rakyat. Sehingga untuk mengatasi adanya perbenturan kepentingan antara para pihak yang terkait, diperlukan suatu tatanan hukum yang mempunyai tugas menjaga atau mempertahankan keamanan dan ketertiban di segala bidang kehidupan rakyat, termasuk didalamnya adalah keamanan dan ketertiban di bidang ekonomi. Sarana hukum tersebut adalah hukum pidana ekonomi, yang penerapannya harus diberlakukan secara sekunder artinya baru diberi fungsi setelah sarana-sarana hukum lainnya telah terbukti kurang mampu atau kurang sesuai.

Berbagai persoalan dalam tindak pidana sebenarnya bukan merupakan persoalan baru, karena aktivitas perekonomian sangat sarat dengan berbagai terjadinya pelanggaran. Oleh sebab itu, negara sebenarnya telah berupaya untuk melakukan tindakan atau kebijakan dalam upaya penanggulangannya, khususnya melalui sarana hukum pidana. Kebijakan hukum pidana di bidang ekonomi itu sebenarnya sudah dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 /drt/ tahun 1955. Undang-undang ini dibuat untuk membantuk negara dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi padasaat itu. Dalam perkembangan selanjutnya, sejalan dengan berkembangnya aktivitas perekonomian, semakin berkembang pula bentuk dan modus operandi perbuatan yang merugikan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Oleh sebab itu, berbagai peraturan pidana di bidang ekonomi kemudian dikeluarkan lagi dalam berbagai sektor perekonomian. Seperti Undang-undang pidana khusus di bidang perekonomian tersebut diantaranya adalah:

1. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. UU di bidang Hak Atas Kekayaan

Intelektual yang meliputi:

- a. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- c. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- d. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- e. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- f. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
3. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003.
4. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
5. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 8. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
9. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
10. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis penelitian skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.**

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis

normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia

A. Tipologi Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana atau delik-delik ekonomi dapat dipahami dengan memperhatikan tipologi atau kategorisasi yang selama ini dikenal dalam kepustakaan hukum di Indonesia. Tipologi tindak pidana yang ada selama ini masih berbasis pada undang-undang lama. Undang-Undang dimaksud, yaitu undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi. Sudah disebutkan selintas di atas, undang-undang tersebut sudah lama dikenal dan didalamnya dapat dijumpai tipologi Tindak Pidana Ekonomi menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1955. Tipologi pertama dari Tindak Pidana Ekonomi itu, yaitu delik devisa. Kemunculan delik atau kategori tindak pidana ini untuk pertama kali diatur juga dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa. Dikatakan dalam UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, bahwa ada kebutuhan reformasi hukum melalui pencabutan UU No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa. Kebutuhan reformasi²¹ itu terlihat misalnya dengan memberikan makna kepada Devisa sebagai aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional. Selain itu, muncul pula dalam reformasi pemberian arti devisa yang dimaknai sebagai salah satu alat dalam sumber pembiayaan yang penting bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu pemilikan dan penggunaan devisa serta sistem nilai tukar perlu diatur sebaik-

baiknya untuk memperlancar lalu lintas perdagangan, investasi dan pembayaran dengan luar negeri. Dimaksudkan dengan sistem nilai tukar, yaitu sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

B. Perkembangan Tindak Pidana Ekonomi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin hari semakin pesat. Perkembangan ini secara faktual tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ekonomi, karena kedua perkembangan ini saling mendukung satu sama lain. Jika dilihat dari aspek hukum, khususnya di bidang hukum pidana ekonomi, perkembangan teknologi dan perekonomian justru turut menentukan perkembangan kejahatan ekonomi itu sendiri.

Mengenai hubungan dialektika antara perkembangan teknologi dan ekonomi di satu sisi dengan perkembangan kejahatan ekonomi, Bakat Purwanto mengemukakan: "Perkembangan IPTEK tersebut akan memacu pertumbuhan jenis-jenis kejahatan tertentu. Karena setiap perkembangan budaya manusia selalu diikuti dengan perkembangan kriminalitas, "crime is a shadow of civilization". Hukum pidana harus mengikuti perkembangan kriminalitas itu, sehingga diharapkan rasa keadilan dalam masyarakat dapat dijamin serta hukum tidak ketinggalan jaman. Bahkan hukum harus dapat mencegah dan mengatasi kejahatan-kejahatan yang bakal muncul".

Kejahatan, atau dalam bahasa Inggris disebut evil conduct, adalah perilaku jahat. Perilaku dalam Bahasa Inggris adalah conduct, perilaku tersebut dapat berupa melakukan suatu perbuatan yang di dalam Bahasa Inggris disebut act atau commission. Selain itu, perilaku dapat juga berupa tidak melakukan perbuatan apapun atau berdiam diri, yang di dalam bahasa Inggris disebut omission. Melakukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perilaku jahat

apabila perilaku tersebut menurut norma yang berlaku di masyarakat dilarang untuk dilakukan.

C. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Berbasis *E Commerce*

Penegakan hukum di Indonesia saat ini disinyalir mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cybercrime*. Hal yang demikian dapat tercermin bahwa makin meningkatnya tindak pidana berbasis *e-commerce*.

Sumadi mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum “dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi”. Lebih lanjut dikatakan bahwa “di samping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptak) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet”.

Sementara Perkasa, Nyoman dan Bambang menjelaskan berdasarkan hasil penelitian terkait dengan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* diantaranya:

1) Bukti Digital

Pencarian alat bukti digital merupakan hal yang masih sulit dilakukan, karena membutuhkan kemampuan dan sarana prasarana yang memadai untuk mendapatkan bukti tersebut.

2) Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat yang terjadi diantara aparat penegak hukum dalam hal menafsirkan *cybercrime* yang

terjadi dengan penerapan pasal oleh masyarakat, penyidik, penuntut umum, dan hakim akan berpengaruh terhadap penyelesaian kasus tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para korban yang mencari keadilan.

D. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perondaan, pengawalan dan pengembangan sistem penginderaan dan peringatan secara lebih dini (*early detection and early warning*) pada lingkungan pemukiman penduduk dan lingkungan kerja. Upaya-upaya ini dapat dilakukan oleh Polisi aparat penegak hukum lainnya serta dengan swakarsa masyarakat. Masalah penegakan hukum tidak saja menyangkut tindakantindakan apabila telah teijadinya kejahatan atau adanya persangkaan telah terjadinya kejahatan, akan tetapi juga meliputi kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan (*onrecht in potentie*) yang secara umum dapat disebut sebagai prevensi dari kejahatan. Menurut Bambang Poemomo, "tindakan hukum pencegahan (preventif) adalah tindakan untuk melancarkan berlakunya hukum pada waktu sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara rill.

E. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana.

Bambang Poemomo mengatakan bahwa tindakan represif adalah tindakan tegas hukum terhadap perbuatan seseorang sesudah terjadinya pelanggaran hukum, dari tindakan pengusutan oleh polisi dalam bentuk

pemberkasan, menyediakan barang bukti, untuk ditemskan kepada jaksa sebagai tindakan penuntutan yang melengkapi pemberkasan dengan syarat-syarat yuridis dalam surat tuduhan, ditemskan pemeriksaan sidang, yang lebih mengutamakan analisa dari kejadian yang berakibat melanggar hukum (mayor) dan aturan hukum (minor) yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hukum (konklusi) dan berakhir dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana sedangkan dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana sedangkan dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Dalam artinya yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

4. SIMPULAN

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia adalah atau delik delik ekonomi dapat dipahami dengan memperhatikan tipologi atau kategorisasi. Tipologi tindak pidana yang ada selama ini masih berbasis pada undang undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman dan begitu lajunya kemajuan teknologi membuat kejahatan di bidang ekonomi juga semakin berkembang.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi masih terbatasnya

sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi yang berbasis teknologi digital online. Di samping itu pencarian alat bukti digital merupakan hal yang masih sulit dilakukan, karena membutuhkan kemampuan dan sarana prasarana yang memadai untuk mendapatkan bukti tersebut.

3. Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi yang mana tindak pidana di bidang ekonomi sebagai suatu bentuk hukum yang berkembang dan dinamis terdapat dalam berbagai peraturan perundang undangan, sehingga upaya yang dilakukan dengan cara preventif (pencegahan) sebelum terjadinya tindak pidana dan cara represif (penindakan) setelah terjadinya tindak pidana.

B. Saran

1. Perlu penelitian yang berkelanjutan dimana pengaturan terhadap tindak pidana sudah diatur sebaik mungkin, namun tindak pidana di bidang ekonomi semakin meningkat. Hal ini diperlukan agar pemerintah bisa menyiasati atau merubah atau menambah pengaturan khusus dalam tindak pidana ekonomi.
2. Untuk aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, agar diberikan terus pengetahuan, pemahaman, dalam mengenai tindak pidana ekonomi. Karena cara orang melakukan tindak pidana ekonomi selalu berubah ubah menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Maka aparat penegak hukum kita juga harus diberikan pendidikan khusus.
3. Supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana ekonomi, Pengadilan dalam menerapkan peraturan perundang undangan agar

menerapkan hukuman pidana sesuai dengan yang sudah di atur dalam perundang-undangannya. Karena jika Pihak Kepolisian berupaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi namun jika dalam penerapan hukuman tidak maksimal, maka dapat dikatakan upaya yang sudah dilakukan akan menjadi sia sia.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar Moch H.A.K., *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Anwar Moch., "*Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*", Alumni, Bandung, 1986.
- Arief Nawi Barda, Muladi, Sutherland., "*Bunga Rampai Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, 1992.
- Asshidiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar- Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006.
- Bertens K., *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Hamzah Andi., "*Hukum Pidana Ekonomi*", Erlangga, Jakarta, 1991.
- Hamzah Andi., "*Hukum Pidana Ekonomi*", Erlangga, Jakarta, 1983.
- Jusuf M dan Verloet., Vervloet dan M. Jusuf, "Pelanggaran Ekonomi di Indonesia", Verkont Van Hoeve, 1959.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Penipuan," KBBI.Web.Id, last modified 2018.
- Loqman Loebby, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di bidang Perekonomian*, Data com, Jakarta.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Maskun and Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung: Keni Media, 2017.
- Manan Abdul, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014..
- Marzuki Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki Mahmud Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Persada, 2012.
- Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Poernomo Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1984.
- Poemomo Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988.
- Remmelink Jan, *Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rustamaji Muhammad dan Sulistiyono Adi dan *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka,

- Sidoarjo, 2009.
- Said Muhammad, *Etika Masyarakat Indonesia, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1960.
- Sitompul Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Tatanusa*, 2012
- Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. hlm. 132.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996.
- Suseno Sigid, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004,
- Jurnal**
- Dedy Maulana, *Tinjauan Yuridis Peran Bea dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan, Fatwa Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa SI Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2017.
- Edi Setiadi, *Untuk Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan di Bidang Ekonomi.*, Jurnal Economic Crimes, Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020.
- Halil Khusairi, *'Hukum Perbankan Syariah'*, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2015.
- Hendy Sumadi, *"Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia,"* Jurnal Wawasan Hukum 33, No. 2, 2015
- Iza Fadri, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia.*, Jurnal Hukum, NO. 3 Vol. 17, Juli 2010.
- Indriyanto Seno Adji, *Polri Antisipasi Perkembangan Kejahatan*, Modul Kuliah Perkembangan Kejahatan, PTIK, Jakarta, 2003.
- Juhari, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol, 15, No. 2, Oktober 2018.
- Mardjono, R, *"Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia"*, Makalah pada Seminar Kejahatan di bidang Perbankan, Jakarta, 4-7 Januari 1989.
- Melisa Monica Sumenge, *"Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online,"* Lex Crimen II, No. 4 2013.
- Purwanto, *Bentuk-bentuk Kejahatan Baru Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Makalah pada seminar tentang White Collar Crime dan Perkembangan IPTEK, BPHN, Jakarta, 1994.
- Roy Eka Perkasa, Nyoman Serikat P, and Bambang Eko Turisno, *"Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia,"* Diponegoro Law Journal 5.
- Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 1, Maret 201.

Teguh Prasetyo, Jeferson Kameo, *Tipologi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Perspektif Keadilan Bermatabat*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020.

Totok Sugiarto., *Analisis Terhadap Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol,5, No.2 Desember 2014.

Valerine J.L.K, *Autonomic Legislation Sebagai Sumber Formal Dalam Penelitian Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Tetap Universitas Indonesia*, Jakarta, 1997.

Yati Nurhayati., *Analisi Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, Volume VI Nomor 12, Juli - Desember 2014.

Yoserwan, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol 1 No 1 2009,

Yoserwan, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi, Vol 4, No. 2, April tahun 2011.

Yusnarida Eka Nizmi, 'Memahami Problematika Dua Kejahatan Transnasional: Perdagangan Dan Penyelundupan Orang Di China', *Jurnal Global & Strategis*, 2017 <<https://doi.org/10.2047-3/jgs.10.2.2016.168-185>. diakses tanggal 31 Agustus 2021.

Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum," [Komisiyudisial.Go.Id](http://www.komisiyudisial.go.id), last modified 2017
http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilankepastian-dan-kemanfaatan-hukum.

Sofia Hasanah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online," [Hukumonline.Com](http://www.hukumonline.com), last modified 2018,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagikonsumen-belanja-online>.